BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYEMPURNAAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu mengatur kembali Penyempurnaan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah cengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 05);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan ((Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan ((Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENYEMPURNAAN URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 2010) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 angka 8, angka 11 diubah dan diantara angka 10 dan angka 11 disisip 1 (satu) angka yaitu angka 10.A, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan dibentuknya Peraturan Bupati ini disempurnakan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
4. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
6. Inspektorat.
7. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan.
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
10. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

10a. Kantor Pembinaan dan Pendidkan Dayah.

11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
12. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Yuliddin Away.

2. Ketentuan Bagian Kedelapan diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Bagian Kedelapan berbunyi sebagai berikut :

BAGIAN KEDELAPAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Bagian 1
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 160

Susunan Organisasi kantor Kesatuan bangsa dan Politik terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pemantapan Idiologi dan kebangsaan;
d. Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan;
e. Seksi Politik Kemasyarakatan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian 2
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 161

(1) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang pemantapan idiologi, kebangsaan, politik pemerintahan, keamanan dan politik kemasyarakatan.

Pasal 162

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 161 ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan kantor;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis dibidang Kesatuan bangsa dan Politik;
f. pelaksanaan fasilitasi parpol, legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang kesatuan bangsa dan politik;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 163

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpim oleh seorang Kasubbag Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 164

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan,

kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Kantor Kesatuan bangsa dan Politik.

Pasal 165

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 164, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hokum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBN dan bantuan hibah lainnya;
f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. penyiapan data dan informasi dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kerja dan rencana kerja kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala kantor Kesatuan bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan

Pasal 165

(1) Seksi pemantapan Idiologi dan Kebangsaan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang ketahanan bangsa, bela Negara, hak asasi manusia, pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa.

(2) Seksi pemantapan Idiologi dan Kebangsaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 166

Seksi Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan mempunyai tugas melakukan pembinaan ketahanan bangsa, bela Negara, pembinaan hak asasi manusia, pemantapan wawasan budaya dan pembauran bangsa.

Pasal 167

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 166, Seksi Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan mempunyai tugas :

a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi ketahanan bangsa, hak asasi manusia, pemantapan idiologi Negara dan identitas kebangsaan;

b. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi pembauran nilai-nilai wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, bela Negara, hukum dan hak asasi manusia;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pemartapan idiologi kebangsaan;
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Paragraf 4
Seksi Politik Kemasyarakatan

Pasal 168

(1) Seksi Politik Kemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang fasilitasi partai politik, lembaga legislatif, pemilu, pilkada, organisasi, kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi orang asing.
(2) Seksi Politik Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 169

Seksi Politik Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi-fasilitasi partai politik, kerjasama lembaga legislatif, pemilu, pilkada, pembinaan organisasi kamasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan pemantauan organisasi orang asing.

Pasal 170

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 169, Seksi Politik Kemasyarakatan mempunyai tugas :
a. pelaksanaan fasilitasi partai politik, kerjasama lembaga legislatif, pemilu, dan pilkada;
b. pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan organisasi asing;
d. pelaksanaan pemberian rekomendasi izin penelitian;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Politik Kemasyarakatan;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan

Pasal 171

(1) Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan adalah unsur pelaksana teknis dibidang penyelesaian konflik, suku, agama, ras dan antar golongan, fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan.

(2) Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepal Kantor Kesatuan bangsa dan Politik.

Pasal 172

Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik dan suku, agama, ras dan antar golongan serta fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan Pemerintahan.

Pasal 173

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 172, Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan mempunyai tugas :

a. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian konflik dan suku, agama, ras dan antar golongan;
b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan;
c. pelaksanaan kajian strategis penyelesaian konflik, suku, agama, ras dan antar golongan, kerjasama keamanan, intelijen dan pemerintahan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian dalam Kabupaten;
e. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing, NGO dan lembaga asing dalam wilayah Kabupaten;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang politik pemerintahan dan keamanan;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Diantara Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas disisip 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kesepuluh A dan diantara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 12 (dua belas) pasal, yaitu pasal 201 A, Pasal 201 B, Pasal 201 C, Pasal 201 D, Pasal 201 E, Pasal 201 F, Pasal 201 G, Pasal 201 H, Pasal 201 I, Pasal 201 J, Pasal 201 K, Pasal 201 L, sehingga Bagian Kesepuluh A berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh A
KANTOR PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN DAYAH

Sub Bagian 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 201 A

(1) Susunan Organisasi Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pembinaan Manajemen;
d. Seksi Pembinaan Kurikulum dan Santri;
e. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 201 B

(1) Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah adalah perangkat daerah sebagai pelaksana Pemerintahan Kabupaten dibidang pembinaan dan pendidikan dayah.

(2) Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 201 C

Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembinaan dan pendidikan dayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 201 D

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 C, Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi :

a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan kantor;
b. melakukan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan pendidikan dayah;
c. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
d. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
e. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri;
f. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas dibidang pembinaan pendidikan dayah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pembinaan pendidikan dayah; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
i. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan dayah serta menambah materi muatan lokal;
j. mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan dayah;
k. menetapkan kebijakan tentang penerimaan santri;
l. menyediakan bantuan pengadaan kitab/buku dan modul pendidikan dayah;
m. melaksanakan pendidikan dan pelatihan dibidang pendidikan dan pengajaran dayah;
n. melakukan inventarisasi aset dan keberadaan lembaga dayah; dan
o. mengalokasikan sumber daya manusia potensial dibidang pendidikan dayah.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 201 E

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan rencana program kerja, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan urusan umum, sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah Kabupaten.

Pasal 201 F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 E, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program untuk pelaksanaan kegiatan.
b. pelaksanaan penyiapan bahan data yang berhubungan dengan kepegawaian diantaranya daftar urut Kepangkatan (DUK), kenaikan gaji berkala dan masa persiapan pensiun dalam rangka kesejahteraan pegawai.
c. pengkoordinasian kegiatan penyiapan bahan penyusunan anggaran, anggaran perubahan dan perhitungan berdasarkan SKPK dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditentukan.
d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi, SPM dan laporan keuangan.
e. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan perencanaan sesuai kebutuhan unit kerja agar diperoleh sikronisasi pengembangan pelaksanaan selanjutnya.
f. pelaksanaan penyediaan perlengkapan dan peralatan unit kerja menurut kebutuhan agar tugas pokok dapat berjalan dengan lancar.
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya sesuai denga tugas dan fungsinya.
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan Manajemen

Pasal 201 G

Seksi Pembinaan Manajemen mempunyai tugas memimpin seksi pembinaan manajemen dalam pelaksanaan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 201 H

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 G, Seksi Pembinaan Manajemen mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program untuk pelaksanaan kegiatan.
b. pelaksanaan fasilitasi penerapan bimbingan dan penyuluhan pada dayah;
c. pelaksanaan fasilitasi penerapan manajemen pembinaan dan pendidikan santri pada dayah;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen pembinaan dan pendidikan pada santri dayah;

e. pelaksanaan kerja sama dengan lingkungan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka ur tuk kelancaran tugas pokok.
f. pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan dan monitoring sesuai program yang ditetapkan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang terjadi.
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah Kabupaten.

Paragraf 4
Seksi Pembinaan Kurikulum dan Santri

Pasal 201 I

Seksi Pembinaan Kurikulum dan Santri mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis, administrasi dan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kurikulum dan santri sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Kantor Pembinaan dan Pendidikan Dayah Kabupaten.

Pasal 201 J

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 I, Seksi Pembinaan Kurikulum dan Santri mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan kurikulum dan santri;
b. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Kurikulum Dayah;
c. pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Santri;
d. pelaksanaan fasilitasi bantuan pendidikan bagi santri;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pembinaan Kurikulum dan Santri; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah

Pasal 201 K

Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah mempunyai tugas melakukan peningkatan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Dayah.

Pasal 201 L

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 K, Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan Sarana dan Prasarana dibidang pembinaan dan pendidikan Dayah;
b. pelaksanaan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan aset dan pengembangan sarana dan prasarana pada dayah;
c. pelaksanaan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana Dayah;
d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Bagian Kesebelas diubah, sehingga keseluruhan Ketentuan Bagian Kesebelas berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Sub Bagian 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 202

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Satuan Polisi Pamong Praja;
d. Seksi Wilayatul Hisbah;
e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Satuan

Pasal 203

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara ketentraman, ketertiban umum, menegakkan Qanun, menegakkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, sosialisasi dan pengawasan, pembinaan dan penyelidikan serta pembantuan pelaksanaan, hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan dibidang syariat islam serta perlindungan masyarakat.

Pasal 204

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 203, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
c. pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan kebijakan Daerah dan hubungan antar lembaga;
d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan kebijakan Daerah, hubungan antar lembaga dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur lainnya;
e. pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati kebijakan daerah dan pelaksanaan syariat islam;
g. pelaksaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
h. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pamahaman, kesadaran, serta pengalaman masyarakat (seseorang dan

kelompok orang) terhadap ketentuan dalam Qanun-Qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam ;

i. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 205

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan rencana program kerja, pegelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan urusan umum

Pasal 206

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 205, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program penertiban;
b. penyusunan laporan secara berkala serta penyusunan informasi penertiban;
c. pelaksanaan pembinaan pelayanan surat-menyurat, tata kearsipan dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan termasuk pengelolaan sarana dan prasarana ;
d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan, rumah tangga yang meliputi penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan serta pengelolaan keuangan;
e. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana mutasi/rotasi, pembinaan disiplin, pengembangan karier dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
f. pelaksanaan proses administrasi dan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang penertiban; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 207

Seksi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melakukan sebagian tugas di bidang pengamanan dan pengawalan, operasional dan penertiban, penyuluhan dan kesamaptaan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 207, seksi Satuan Polisi Pamong praja mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan penertiban;
b. penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
c. pelaksanaan pedoman dan petunjuk operasional penertiban dan penegakan qanun; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Wilayatul Hisbah

Pasal 209

Seksi Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang syariat islam.

Pasal 210

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, Seksi Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :
a. melakukan penegakan terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang syariat islam;
b. menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan syariat islam;
c. menyelesaikan perkara pelanggaran syariat islam melalui rapat gampong;
d. memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5
Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 211

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah Kabupaten.

Pasal 212

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 211, Seksi Perlindungan masyarakat mempunyai fungsi :
g. pembuatan rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
h. pelaksanaan penyiapan bahan dan data dalam rangka untuk perumusan kebijakan fasilitas perlindungan masyarakat untuk mengoptimalkan perncanaan program Linmas menurut jenis dan klarifikasinya;
i. penyiapan bahan dan penyusunan program kebijaksanaan fasilitas umum untuk mendukung kelancaran tugas pokok linmas;
j. pelaksanaan koordinasi penyusun kebijakan dengan instansi atau lembaga terkait dalam upaya penanggulangan masalah kerusuhan dan pengungsian untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;

k. pengevaluasian dan mengolah data dalam rangka penyusunan kegiatan peraturan dibidang peningkatan sumber daya manusia Linmas dan sosialisasi peraturan dibidang peningkatan kwalitas sumber daya satuan Linmas;
l. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petujuk tehnis mengenai pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku untuk ditindaklanjuti;
m. pelaksanaan evaluasi pelaporan tugas kebijaksanaan fasilitas umum secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
n. pembinaan dan pemberantas penyakit masyarakat untuk pencegahan timbulnya gangguan ketertban dalam masyarakat akibat bahaya minuman keras dan narkotika; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala kantor sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 16 April 2015

BUPATI ACEH SELATAN.

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 16 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

HARMAINI

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 11